



AG NO	173
TGL TERIMA	09 MARET 2017
PARAF	:



**PRAKTEK GADAI TERNAK SAPI YANG MASIH DALAM
KANDUNGAN DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG
EMAS KABUPATEN TANAH DATAR DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

Fitria Gusti
HES. 12 204 009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR
BATUSANGKAR
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fitria Gusti**

Nim : 12 204 009

Tempat tanggal lahir : Koto Tengah, 07 Maret 1992

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PRAKTEK GADAI TERNAK SAPI YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DI NAGARI KOTO TANAGH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”** adalah benar karya sendiriamatan bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Februari 2017

Saya yang menyatakan



Fitria Gusti
12 204 009


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas Nama **FITRIA GUSTI**, Nim **12 204 009** dengan judul "**PRAKTEK GADAI TERNAK SAPI YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR**", memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 08 Maret 2017

Pembimbing I



Dr. Elimartati, M.Ag
NIP. 19581207 198603 2 001

Pembimbing II







Afrian Raus, S.H.I., M.H
NIP.19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Fitria Gusti, NIM: 12 204 009 judul: PRAKTEK GADAI TERNAK SAPI YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag./ NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua Sidang / Pembimbing I		07/09/2015
2.	Afriani Raus, S.H.I., M.H./ NIP.19770115 200901 1 009	Pembimbing II/ Penguji IV		07/3-'17
3.	Dra. Irma Suryani, M.H./ NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I		7/3-2017
4.	Sulastri Caniago, M.Ag./ NIP.19800805 200701 2 019	Penguji II		03/03/2017

Batusangkar, 03 Maret 2017
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang utama dari segalanya....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberi ku kekuatan, membekali ku dengan ilmu serta mengenalkan ku dengan cinta. Hari ini hamba sangat bahagia, sebuah perjalanan yang panjang dan gelap telah kau berikan secercah cahaya terang, meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda Tanya yang hamba sendiri belum tahu pasti jawabannya. Di tengah malam aku bersujud, ku pinta kepadamu disaat kehilangan arah, kumohon petunjukMu, aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus ku telan air mata. Namun aku tak pernah putus asa, aku takkan pernah menyerah karna aku tak mau kalah, aku akan terus melangkah berusaha dan berdoa, tanpa mengenal putus asa. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, sholawat dan salam selalu dilimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Yang istimewa untuk Papa dan Mama....

Terima kasihku ku persembahkan untuk Papa (Jastril) dan Mama Bai yani) yang selama ini telah memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang sehingga hari ini aku bisa mempersembahkan ini untukmu, maaf kan aku yang sampai hari ini belum bisa membalas jasa mu, membuat mu bahagia.. aku selalu berdoa kepada Allah agar Papa dan Mama

di beri umur yang panjang sampai suatu hari nanti aku bisa membahagiakan Papa dan Mama... amiin

Untuk seseorang...

Terimakasih untuk seseorang yang ada di hati (Irvan) yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan agar aku tidak menyerah sebelum selesai, percayalah di setiap doa ku hanya ada nama mu yang selalu ku pinta untuk mendampingi ku kelak, semoga keyakinan dan doa ini di kabulkan allah, insya allah jodohnya kita bertemu atas izin allah SWT.

Untuk Sahabat- sahabat ku...

Terimakasih ku ucapkan kepada kalian teman-teman tersayang ku karna tanpa bantuan kalian mungkin skripsi ini tidak akan selesai sampai hari ini... (Nurul, Mutia, Idri, Mae, Suci, Windi, Geri, BP 2012 dan 2013 sahabat yang lainnya yang tidak tercantumkan namanya).

ABSTRAK

Nama FITRIA GUSTI, NIM. 12 204 009, Judul Skripsi “**Praktek Gadai Ternak sapi yang Masih dalam Kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Dalam Persfektif Fiqh Muamalah**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2016. Jumlah Halaman 72 Lembar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana akad gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Bagaimana kedudukan pembagian keuntungan jual beli barang gadai dalam persfektif Fiqh Muamalah di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui akad gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, mengetahui kedudukan pembagian keuntungan jual beli barang gadai dalam persfektif Fiqh Muamalah di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*). Sumber data dalam penelitian yang penulis terapkan adalah dengan sumber data primer yaitu penggadai, penerima gadai, toko masyarakat Koto Tengah (Jal) dan pemerintahan Nagari Koto Tengah (Bahtiar) dan skunder pemerintahan Nagari (Irva Efrita, Yusriati), dengan teknik *snowbool sampling* melalui wawancara penggadai sebanyak 8 orang dan penerima sebanyak 8 orang gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, analisa data dengan metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian bahwa dalam akad gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan diucapkan dengan lisan, adapun maksud akad tersebut ialah bahwa antara pemilik sapi dengan penerima gadai akan membagi dua hasil jual hasil jual dari anak sapi tersebut setelah dia lahir. Hukum mengadaikan sapi dalam kandungan tidak boleh karena tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya dan karena masih janin yang ada dalam kandungan yang tidak mungkin dipisahkan. Maka ia termasuk akad yang batal karena tidak tidak memenuhi syarat dalam gadai, yaitu bahwa dalam gadai barang jaminan tersebut dapat diserahkan, adapun dari segi pengambilan keuntungan dari gadai anak sapi yang masih dalam kandungan juga tidak dibolehkan karena sama dengan memanfaatkan barang jaminan. Adapun yang dibolehkan gadai binatang ternak hanya mengambil susu dan menunggui sebagai imbalan pemberian makan dan minum terhadap hewan yang merupakan barang jaminan tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat beriringan dengan salam Penulis do'akan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Hadits agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah S.W.T, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Mama (Bai yani) dan Papa (Jasril), yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan yang tak pernah lelah memberikan uluran tangan dan kasih sayangnya, kakak-kakak saya (Hari Yenos), dan segenap keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan moral, ekonomi maupun spritual sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Bapak Dr. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
4. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Bapak Dr. Rizal, M.Ag, sebagai penasehat akademik yang telah banyak memberikan saran dan nasehat kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Elimartati, M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan solusi dan saran kepada Penulis serta meluangkan waktu dan

tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Afrian Raus, S.H.I, M.H, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan agama dan umum kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Pimpinan dan Staf Perpustakaan IAIN Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dan meminjamkan buku-buku yang Penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Staf dan jajaran KESBANGPOL Kab. Tanah Datar, Camat Kecamatan Tanjung Emas beserta jajaran, Wali Nagari Jorong Koto Tengah beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk melakukan pada penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat Penulis Jurusan Syariah *Hukum Ekonomi Syariah* yang senasib dan seperjuangan dengan Penulis BP. 2012. Semoga kebersamaan kita tidak terpisah oleh jarak dan tidak hilang oleh waktu, selamat berjuang bagi teman-teman, semua kenangan indah yang telah kita buat tidak akan pernah terlupakan. Bagi teman-teman yang masih berjuang dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studinya jangan pernah menyerah buktikan kalau kita lebih baik dari apa yang orang-orang pikirkan tentang kita
11. Semua pihak yang terkait dalam membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah S.W.T dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, *amin ya rabbal alamin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah S.W.T hendaknya. *Amin...*

Batusangkar 01 November 2016

Fitria gusti
12 204 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6

BAB II LANDASAN TEORITIK DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teoritik

1. Konsep Akad Dalam Islam	
a. Pengertian Akad.....	7
b. Rukun akad.....	10
c. Syarat-Syarat Akad.....	12
d. Macam-macam akad	13
e. Akad Ditinjau dari Segi Maksud dan Tujuan.....	15
2. Gadai dan Permasalahannya	
a. Pengertian Gadai.....	16
b. Hukum-Hukum Gadai dan Dampaknya.....	18
1) Akibat Akibat Hukum Rahn.....	20
2) Dasar Hukum Gadai.....	22
c. Rukun dan Syarat Gadai.....	24
d. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.....	31
e. Status dan Jenis Barang Gadai.....	33
f. Perselisihan Terjadi antara <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i>	39
g. Penyitaan dan Penjualan Barang Gadai.....	40
h. Penyelesaian gadai dan berakhirnya akad gadai.....	40

B. Penelitian yang Relevan.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pertanyaan Penelitian.....	40
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	48
C. Metode Analisis Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Koto Tengah.....	52
1. Struktur Permusyawaratan Nagari.....	53
2. Struktur Pemerintahan Nagari.....	54
B. Proses Terjadinya Akad gadai ternak yang masih dalam kandungan dimasyarakat Jorong Koto Tengah Kecamatan Tanjun emas.....	55
C. Kedudukan pembagian keuntungan dalam gadai ternak yang masih dalam kandungan dimasyarakat Jorong Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai diistilahkan dengan ‘*rahn*’ dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*”. Dilihat dari sisi kebahasaan, kata *rahn* berarti “ tetap atau lestari”, sedangkan “ *al-habsu*” berarti penahanan.¹

Gadai dalam pengertian syariat, para ulama Syafi’iyah mendefinisikannya dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Jika seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya hutang sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, sampai dia melunasi utangnya maka itulah yang disebut dengan gadai dalam syariah.²

Gadai diperbolehkan pada barang pinjaman yang dibawah tanggungan dan tidak diperbolehkan pada barang pinjaman yang tidak dibawah tanggungan. Gadai juga diperbolehkan pada sewa menyewa (*al-ijarah*), upah jasa (*al-ju’i*), sesudah bekerja bukan sebelum bekerja.³

Berdasarkan sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِّ يَدٍ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: كِتَابِ الْبَيْعِ بَابِ
شُرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ)

Artinya: *Aisyah Radhiyallahu ‘Anhu berkata: “Rasulullah shalallahu ‘Alaihi wa sallam pena membeli makan dari orang yahudi*

¹ Chairuman Pasaribu suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal. 139

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal. 242

³ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hal. 195

dengan tempo (kredit) dan beliau mengadaikan kepadanya baju besi. (HR. Bukhari II/729 (no.1962)⁴

Adapun Rukun dan Syarat Gadai yaitu:

a. Rukun Gadai

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah:

- a) *Rahin* (orang yang mengadaikan barangnya)⁵
- b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai)

2) *Ma' qud' alaih* (Barang yang diakadkan)

Ma' qud' alaih meliputi dua hal:

- a) *Marhum* (barang yang digadaikan)
- b) *Marhum bihi (dain)* atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*

b. Syarat-syarat Gadai

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- 2) Syarat *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *al-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli.
- 3) Syarat *al-marhun bihi* (utang) adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang, utang itu boleh dilunasi dengan anggunan itu, utang itu jelas dan tertentu
- 4) Syarat *al-murhun* (barang yang dijadikan anggunan), menurut para pakar fiqh adalah barang jaminan itu boleh dijual dan

⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *terjemahan Al-LuLu Wal Marjan, Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2011), hal. 706

⁵Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*,... hal. 20

nilainya seimbang dengan utang, barang jaminan bernilai harta, barang jaminan jelas dan tertentu, anggunan milik sah orang yang berutang, barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain, barang jaminan itu berupa harta utuh, tidak bertebaran dalam berapa tempat⁶.

Menurut fikih muamalah pengambilan manfaat pada benda-benda gadai ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai maka mempunyai kewajiban tambahan. Pemegang gadai berkewajiban memberikan makan bila barang gadai itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan, membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah jadi yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.⁷ Berdasarkan hadis Rasul

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
وَلَبِنَ الدَّرِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه
لبخارى)

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw. bersabda, “*punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum. Bagi orang yang memelihara ternak dan memberi makan maka wajib membayar.*” (HR Bukhari)⁸

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,...hal.254

⁷ Asep Jamaludin, *Fiqih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesi, 2002), hal. 161

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqhul Maram Min Adillatil Ahkam*, hal. 264

Berdasarkan observasi awal di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Adanya kebiasaan masyarakat mengadaikan binatang ternak berupa sapi yang masih ada dalam kandungan induknya(janin) yang berusia lebih kurang 5 bulan. Ketika anak sapi lahir berusia 3 bulan dan 1 tahun anak sapi ditaksir oleh toke sapi harganya. Guna taksiran untuk mengetahui keuntungan yang sudah dimiliki oleh pihak penerima gadai. Pada usia 2 tahun anak sapi tersebut dijual dan hasil penjualan di bagi dua setelah dikeluarkan utang.

Sebagai ilustrasi ibuk Mimi berutang kepada ibuk yenti sebanyak Rp1000.000, dan menjaminkan anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, kedua belah pihak sepakat apabila anak sapi lahir dengan selamat maka keuntungan di bagi dua dan utang tetap di bayar sesuai dengan kesepakatan. Setelah sapi lahir umur 3 bulan anak sapi ditaksir oleh toke sapi dengan harga yaitu Rp.3000.000, taksir yang Rp. 3000.000, ini peruntukan Rp.1000.000, untuk bayar utang dan Rp.2000.000, dibagi dua, ibu Mimi mendapatkan Rp.1000.000, dan ibu Yenti mendapatkan Rp.1000.000, sehingga dari taksiran tersebut ibu Yenti menerima Rp.2000.000, yang ditambah utang dan ibu Mimi Rp.1000.000, uang taksiran dari keuntungan tersebut belum diterima oleh ibu Mimi dan ibu Yenti karena hanya berbentuk keuntungan sementara. Kemudian umur 1 tahun anak sapi ditaksir kembali dengan harga Rp.7000.000, dan memperoleh keuntungan Rp.3000.000, dibagi dua Rp.1500.000, untuk ibu Mimi dan Rp.1500.000, ibu Mimi keuntungan sementara 3000.000, dan ibu Yenti 3000.000, dan kemudian umur 2 tahun anak sapi dijual dengan harga Rp.10.000.000, maka keuntungan yang diperoleh oleh ibu Mimi Rp.1500.000, dan ibu Yenti Rp.1500.000, jadi keuntungan yang diperoleh ibu Mimi 4500.000, dan ibu Yenti 4500.000, dan ditambah utang Rp.1.000.000, jadi ibu Yenti menerima uang dari jual sapi tersebut 5500.000,.

Disini berbeda dengan masyarakat Koto Tengah barang gadai tersebut tetap dipelihara oleh penggadai sampai barang gadai tersebut di jual, sedangkan penerima gadai hanya melakukan pengawasan terhadap barang gadai tersebut sedangkan dalam fikih menjelaskan bahwa barang jaminan tersebut dipelihara oleh penerima gadai sebagai barang jaminan dalam utang piutang. barang jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai, dalam pembagian persennanya. Dalam sistem pembagian persennanya, penggadai harus membagi hasil jual dari ternak tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan pada praktek gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah datar, seperti benda yang digadaikan yang ada dalam kandungan dan adanya keuntungan diperoleh oleh penggadai, apabila anak benda itu mati maka uangnya tidak dibayar, maka permasalahan tersebut patut untuk diteliti dan ditinjau lebih jauh dalam pandangan *fiqh muamalah*. Untuk itu, penulis merasa tertarik mengkaji lebih dalam permasalahan gadai ternak yang masih dalam kandungan ini dengan judul **“PRAKTEK GADAI TERNAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas masalah-masalah yang muncul antara lain:

1. Bagaimana akad gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemberi dengan menerima gadai pada gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

3. Bagaimana pelaksanaan akad gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar?
4. Bagaimana kedudukan pembagian keuntungan jual beli barang gadai dalam perspektif Fikih Muamalah di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana akad gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana kedudukan pembagian keuntungan jual beli barang gadai dalam perspektif Fikih Muamalah di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu” ***Bagaimana Pelaksanaan Akad Gadai Ternak yang Masih dalam Kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar***

E. Tujuan dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan akad gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?
- b. Untuk menjelaskan kedudukan pembagian keuntungan jual beli barang gadai dalam perspektif Fikih Muamalah di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

2. Mafaat Penelitian

- a. Sebagai pengembangan disiplin ilmu ekonomi Islam dalam bermuamalah serta menambah wawasan terutama bagi penulis
- b. Sebagai acuan bagi masyarakat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar bagi pihak yang mengadaikan binatang ternak yang masih dalam kandungan yang benar berdasarkan *Fikih Muamalah* dan Hukum Islam
- c. Sebagai salah satu syarat penulis skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana dibidang Hukum Ekonomi Syariah

BAB II LANDASAN TEORITIK DAN PENELITIAN RELAVAN

A. Kajian Teoritik

1. Konsep Akad Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

ا ر تَبَا ط ِ اِ جَاب ِ بَقْبُو ل ِ عَلٰى وَ جِه ِ مَشْرُو ح ِ يَثْبُت ُ ا شْرَه ُ فِى مَحِه ِ

*Artinya : Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan yang kehendak syariat yang berpegaruh pada obyek parikatan*⁹

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari suatu pihak (pihak yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

Mustafa Ahmad az-Zarqa pakar fiqh Jordania asal syaria, menyatakan bahwa tindakan (*action*) hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) Tindakan (*action*) berupa perbuatan.
- 2) Tindakan berupa perkataan

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal, 97

Tindakan yang berupa perkataan pun di bagi menjadi dua yaitu yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan yang berupa perkataan bersifat akad terdiri atas dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi menjadi dua macam yaitu:¹⁰

- 1) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah, dan talak. Akad seperti ini tidak memerlukan *qabul*, sekalipun tindakan hukum seperti ini, menurut sebagian ulama fiqh termasuk akad. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tindakan hukum seperti ini hanya mengikat pihak yang melakukan ijab
- 2) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau mengugurkan suatu hak, tetapi perkataan itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim. Tindakan-tindakan seperti ini berakibat timbulnya suatu ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menetapkan tindakan seperti yang disebut terakhir ini tidak bisa dikatakan akad, karena tindakan itu tidak mengikat siapapun.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia di atas, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan sebagian tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak bisa disebut sebagai akad.

Mustafa Ahmad az-Zarqa' menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*)..., hal, 98

pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri.¹¹

Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Atas dasar ini Mustafa Ahmad az-Zarqa' setiap pernyataan pertama yang di kemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan pelaku *ijab*, setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut dengan pelaku *qabul*, tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu. Misalnya dalam akad jual beli, jika pernyataan itu melakukan jual beli datangnya dari penjual, maka penjual disebut dengan *mujib* sedangkan pembeli disebut *qabil*.

Pernyataan *ijab* tidak selalu datangnya dari pembeli, melainkan boleh juga dari penjual. Apabila *ijab* dan *qabul* telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul* dan muncul segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu.¹²

Dalam kasus jual beli, misalnya, akibatnya adalah perpindahannya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang. Dalam akad *ar-rahn* (jaminan utang), misalnya, pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal, 242

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hal, 99

jaminan (*al-marhun*) sebagai jaminan utang dan pihak yang menjaminkan barang (*al-rahin*) berkewajiban melunasi kewajibanya. *Ijab* dan *qabul* ini, dalam istilah fiqh disebut juga dengan *shighat al-'aqd* (ungkapan atau pernyataan akad).¹³

b. Rukun Akad

1) *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Ijab dan *qabul* suatu yang dipandang sebagai satu-satu rukun akad timbul dari orang-orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari setiap transaksi, namun tidak setiap orang layak untuk menyatakan akad, sebagian dari manusia yang sama sekali tidak layak melakukan akad sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan akad

2) *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat *maliyah*, seperti barang yang dijual, digadaikan, atau dihibahkan.

3) *Shighat (ijab dan qabul)*

Shighat al-'aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Shighat al-'aqd* ini diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*.¹⁴

Dalam kaitannya dengan *ijab* dan *qabul* ini, para ulama fiqh mensyaratkan:

- a) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukuman
- b) Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 97-99

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offses, 2010), hal. 115

- c) Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.¹⁵
- 4) Dua pihak atau lebih yang saling berkaitan dengan akad, yaitu dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. kedua belah pihak disyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, kemampuan tersebut antara lain:
- a) Kemampuan membedakan mana yang baik dan yang buruk.
 - b) Pilihan, yaitu tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan.
 - c) Akad itu dianggap berlaku (jadi total) bila tidak dimiliki pengandian khiyar (hak pilih), seperti khiyar syarat (hak pilih menetapkan persyaratan)
- 5) Sesuatu yang diikat dengan akad, yaitu barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dengan akad sewa dan sebagainya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah, yaitu:
- a) Barang tersebut suci atau meskipun terkena najis bisa dibersihkan.
 - b) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara disyaratkan.
 - c) Barang harus bisa diserahkan.
 - d) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari yang melakukan penjualan.
 - e) Harus diketahui wujudnya.¹⁶

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hal. 99

¹⁶ Ardiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 26

c. Syarat-Syarat Akad

Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, sedangkan akad al-wadi'ah, al-hibah dan al-ijarah (sewa-menyewa) umum suatu akad itu adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.
- 2) Obyek akad itu diakui oleh syara'. Untuk obyek akad ini disyaratkan pula berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang dan bernilai harta menurut syara'.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadits) syara'.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya, seperti syarat pada akad jual beli.
- 5) Akad itu bermanfaat. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil salah seorang yang berakad merupakan kewajiban baginya, maka akad itu batal. Misalnya, seorang yang melakukan kejahatan melakukan akad dengan orang lain bahwa ia akan menghentikan kejahatannya jika ia diberi sejumlah uang (ganti rugi).
- 6) Pernyataan *ijab* tetap utuh dan sah sampai terjadinya *qabul*. Apabila *ijab* tidak utuh dan sah lagi ketika *qabul* diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- 7) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.¹⁷

Jadi syarat sah dari akad adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya seperti dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbatas dari salah satu 'aib (cacat) yang enam yaitu:

- 1) *Jahalah* (ketidakjelasan)
- 2) *Ikrah* (paksaan)
- 3) *Tauqit* (pembatasan waktu)
- 4) *Gharar* (tipuan atau ketidakpastian)
- 5) *Dharar*
- 6) Syarat yang *fasid*¹⁸

d. Macam-Macam Akad

1) Akad *sahih*

akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad *sahih* adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang timbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad dalam akad *sahih* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁹

a) Akad yang *nafidz*

Akan yang dilansungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya

b) Akad *mawquf*

Akat yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melansungkannya dan

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamala*, hal. 101-104

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hal. 151

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Predana Media Group, 2005), hal. 47

melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil

2) Akad yang tidak *sahih*

Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Misalnya jual beli yang dilangkakan anak yang dibawah umur, atau jual beli babi, dan minuman keras, dilihat dari aspek hukumnya akad tidak *sahih* tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada yang hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai akibat dari akad tertentu.²⁰

e. Akad Ditinjau dari Segi Maksud dan Tujuannya

1) Akad *Al- Tamlikat*

Akad yang dimaksud untuk memiliki suatu benda baik jenis maupun manfaatnya,²¹ Apabila pemilikan tersebut dengan imbalan maka akadnya disebut dengan, akad *mu'awadhah* seperti jual beli, ijarah, istishna, yang didalamnya terdapat *mu'awadhah* antara kedua pihak. Apabila pemilikan terjadi tanpa imbalan maka akadnya disebut dengan *tabarru* seperti hibah, shadaqah, wakaf dan lainnya

2) Akad *Isqathat*

Akad yang dimaksud untuk mengugurkan suatu pihak, baik dengan penggantian maupun tanpa pengganti, apabila gugur dilakukan tanpa penggantian dari pihak lain, maka akad disebut pengguguran murni seperti talak tanpa imbalan *mal*, pengampunan dari *qishash* dan pembebasan utang.

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal 106

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,... hal .164

3) Akad *Ithlaqat*

Pelepasan oleh seseorang kepada orang lain dalam mengerjakan, suatu pekerjaan

Contonya seperti *wakalah* (pemberian kuasa), persetujuan kepada orang yang *mahjur' alaih* untuk melakukan tasarruf atau pengakatan sebagai pemegang wasiat.

4) Akad *Al- Taqyidat*

Suatu yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan tasarruf seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat, pemberhentian sebagai wakil dan pembatasan seseorang untuk melakukan tasarruf karena gila, boros atau karena masih dibawah umur²²

2. Pengertian Gadai dan Permasalahan

a. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu utang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar.²³

Adapun penggadaian dalam pengertian syariat, para ulama mendefinisikannya dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Jika seseorang berutang pada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya hutangan sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, sampai dia melunasi utangnya maka itulah yang disebut dengan penggadaian dalam syariat. Pemilik barang yang berutang

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,... hal .165

²³Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 105

dinamakan *rahin*. Orang yang memberi utang disebut dengan *murtahin* dan barang yang digadaikan dinamakan *rahn* (gadai).²⁴

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggunga utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁵

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai membayar hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian.²⁶

Kata *rihanum* adalah mashdar yang disertai dengan *fa'a* sebagai jawab syarat mengandung arti *amar* (perintah), yakni *farhanu*, (maka gadaikanlah). Perintah terhadap sesuatu (gadai), yang disifati dengan suatu sifat (*maqbudhah*), menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum mengikat, kecuali setelah diterima (*qabdh*).²⁷

Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat (*lazim*), dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*, dan sempurna, karena dengan terlaksananya penerimaan (*qabdh*), dengan demikian apabila *ijab* dan *qabul* telah terlaksana maka akad langsung mengikat, *rahin* dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian (*borg*) kepada *murtahin*.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), Hal. 242

²⁵ Sohari Sahrani dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 187

²⁶ Syukri Iska dan Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Stain Batusangkar: Stain Batusangkar Press, 2005), hal. 62

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 305

Alasannya, seperti telah dikemukakan di muka adalah meng*qiaskan* akat gadai dengan akad-akat lain yang mengikat dengan telah dinyatakannya *ijab* dan *qabul*.

Fungsi barang gadai (*marhum*), pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahim*), menyakini bahwa penerima gadai (*rahim*), beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman dengan cara mengadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utang itu.

b. Hukum Gadai dan Dampaknya

1) Hukum gadai yang *shahih* dan *batal*

a) Hukum gadai yang *shahih*

Rahn *shahih* adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan dalam gadai

Akad gadai mengikat bagi *rahin*, bukan bagi *Murtahin*. oleh karena itu, *rahin* tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atas utang. Sebaliknya, *murtahin* berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia kehendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya.

Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila *borg* telah diserahkan. Sebelum *borg* diterima oleh *murtahin* maka *rahin* berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Alasanya seperti telah dikemukakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۗ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dalam berumalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)...*”.

Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat (*lazim*) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*, dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan (*qabdh*). Dengan demikian, apabila *ijab* dan *qabul* telah terlaksana maka akad langsung mengikat, dan *rahin* dipaksa untuk menyerahkan barang gadaianya kepada *murtahin* .

- b) Hukum gadai batal yang tidak memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan asal akad, seperti pihak yang mengadakan akad tidak memiliki kelayakan dan kompetensi melakukan akad seperti orang gila dan orang dungu atau tidak adanya obyek akad seperti menggadaikan sesuatu yang tidak memiliki sifat harta sama sekali.²⁸

Apabila *rahin* meninggal dan ia berhutang kepada beberapa orang *murtahin* dalam gadai yang *fasid* lebih berhak untuk diprioritaskan dari pada kreditor yang lain. Hal ini sama halnya dalam gadai yang *sahih*. Pendapat inidikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, hukum akad gadai yang *fasid* sama dengan akad yang *sahih*, dalam hal ada atau tidak adanya *dhaman* (tanggung jawab). Hal tersebut dikarenakan apabila suatu akad yang *sahih* menghendaki adanya penggantian (*dhaman*) setelah terjadinya penyerahan, apabila dalam akad yang *fasid*. Apabila dalam akad

²⁸ Wahbah Al-Zahaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hal. 177

yang *sahih murtahin* tidak bertanggung jawab atau rusaknya *borg* yang bukan karena kelalaian atau keteledorannya, maka demikian pula halnya dalam akad gadai yang *fasid*.

2) Akibat-Akibat Hukum *Rahn*

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkan barang yang digadaikan kepada *murtahin*, maka timbul hukum sebagai berikut:

a) Adanya hubungan utang dengan *borg*

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan (*borg*)

b) Hak untuk menahan *borg*

Adanya hubungan antara utang dengan *borg* memberikan hak kepada *murtahin*, untuk menahan *borg* di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan adil dengan tujuan untuk mengamankan utang, apabila utang telah jatuh tempo maka *borg* bisa dijual untuk membayar utang.²⁹

c) Menjaga *borg*

Dengan adanya hak menahan *borg*, maka *murtahin* wajib menjaga *borg* tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena *borg* tersebut merupakan titipan dan amanah. Demikian pula istrinya, anak-anaknya serta pembantu yang tinggal bersamanya juga diwajibkan turut menjaga *borg* tersebut.

d) Pembiayaan atas *borg*

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas *borg* dibebankan, kepada *rahin*, akan tetapi mereka

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,... hal. 305-308

berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*:

- (1) Setiap pembiayaan karena berkaitan dengan kemaslahatan *borg* dibebankan, kepada *rahin* karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah petugas yang mengembalikannya.
- (2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan *borg* dibebankan kepada *murtahin*, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk risikonya. Misalnya upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi *borg*.

e) Mengambil manfaat terhadap *Borg*

Menurut Hanafiah, dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *borg*. Para ulama Mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak *shahih*, tidak menimbulkan akibat- akibat hukum yang berkaitan dengan barang yang digadaikan, dalam hal ini *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahan *borg*, dan *rahin* berhak meminta kembali barang yang digadaikan dari *murtahin*. Apabila *murtahin* menolak mengembalikan sehingga rusak, maka *murtahin* dianggap sebagai ghasib dan harus mengganti kerugian, dengan barang yang sama apabila mal nya masuk *mal mitsli*, atau membayar harganya.

Apabila *rahin* meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang *murtahin* dalam gadai, yang *fasid* lebih berhak untuk diprioritaskan dari pada kreditor yang lain. Hal ini yang sama seperti halnya dalam gadai yang *shahih* pendapat ini kemukakan oleh Hanafiah dan Malikiyah. Menurut syafi'iah dan Hanabilah, hukum akad gadai yang *fasid* sama dengan akad yang *shahih* dalam hal ada dan tidak adanya *dhaman* (tanggung jawab). Hal tersebut dikarenakan apabila suatu akad yang *shahih* menghendaki pengantian (*dhaman*),

setelah terjadinya penyerahan apabila dalam akad yang *fasid*. Apabila dalam akad yang *shahih murtahin* tidak bertanggung jawab atau rusaknya *borg* yang bukan karena kelalaian atau keteledorannya.

Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadikan landasan gadai adalah ayat-ayat Alquran, Hadis Nabi Muhammad saw, dan *Ijma'*ulama. Ijtihad Ulama³⁰

Ayat Alquran yang dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya . jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Baqarah: 283).

Ulama sepakat bahwa *ar-rahn* hukumnya boleh, baik ketika di tengah perjalanan, maupun ketika menetap, berbeda dengan pendapat Mujtahid dan ulama Zhahiriyyah. Karena sunnah menjelaskan tentang persyariaan *ar- rahn* secara mutlak, baik ketika sedang di tengah

³⁰Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Grand Wijaya Center, 2003), hal.40

perjalanan maupun ketika sedang menetap. Penyebutan *as-Safar* (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja, bukan merupakan syarat.

Ijtihad Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat *hadits* tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, karena melihat kebiasaan di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.³¹

Para pakar *fiqh* menjelaskan bahwa peristiwa Rasulullah Saw. Me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus ar-*rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw.³²

Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Cet. Pertama, hal. 91

³² Syukri Iska dan Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 63

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.³³

Adapun *al-kafaalah* dan pengukuhan utang dengan hanya berbentuk bukti tertulis atau dengan mempersaksikan, maka jaminan kemashlahatan pihak yang berpiutang tetap tidak sekuat jaminan yang didapatkan dari barang gadaian. Karena penggadaian adalah pengukuhan dan penjaminan utang dengan barang itu langsung dipegang sendiri oleh pihak yang berpiutang.

c. Rukun dan Syarat Gadai

1) Rukun Gadai

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah:

- (1) *Rahin* (orang yang mengadaikan barangnya)³⁴
- (2) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai)

b) *Ma' qud' alaih* (Barang yang diakadkan)

Ma' qud' alaih meliputi dua hal:

- (1) *Marhum* (barang yang digadaikan)
- (2) *Marhum bihi (dain)* atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*

Dalam *fiqh* empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu:

- a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya)

³³ Zainuddin Ali, *hukum gadai syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8

³⁴ Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*,... hal. 20

b) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai

Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat

2) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi dua hal, yaitu

a) *Marhun* (barang yang digadaikan)

b) *Marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.³⁵

Harta yang diagunkan disebut *al-marhûn* (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahterimakan oleh ar-râhin kepada al-murtahin pada saat dilangsungkan akad *rahn* tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin.

Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (*al-murtahin*). Bisa juga yang iserahterimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hal. 20

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar'ī boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik ar-râhin karena Rasul Shalallahu alaihi wasalam telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita

2) Syarat-syarat Gadai

- a) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- b) Syarat *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *al-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli.
- c) Syarat *al-marhun bihi* (utang) adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang, utang itu boleh dilunasi dengan anggunan itu, utang itu jelas dan tertentu
- d) Syarat *al-murhun* (barang yang dijadikan anggunan), menurut para pakar fiqh adalah barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, barang jaminan bernilai harta, barang jaminan jelas dan tertentu, anggunan milik sah orang yang berutang, barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain, barang jaminan itu berupa harta utuh, tidak bertebaran dalam berapa tempat³⁶.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...hal.254

Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat borg. Para ulama Mazhab sepakat bahwa gadai yang tidak *shahih* tidak menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan barang yang digadaikan, dalam hal ini *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahan *borg* dan *rahin* berhak memintak kembali barang yang digadaikan oleh *murtahin* menolak mengembalikan sehingga rusak, maka *murtahin* dianggap sebagai ghasib dan harus mengganti kerugian, dengan barang yang sama apabila mal nya masuk *mal mitsli*, atau membayar harganya

Apabila *rahin* meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang *murtahin* dalam gadai, yang *fasid* lebih berhak untuk diprioritaskan dari pada kreditor yang lain. Hal ini yang sama seperti halnya dalam gadai yang *shahih* pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Malikiyah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Hukum akad gadai yang *fasid* sama dengan akad yang *shahih* dalam hal ada dan tidak adanya *dhaman* (tanggung jawab). Halal tersebut dikarenakan apabila suatu akad yang *shahih* menghendaki pengantian (*dhaman*) setelah terjadinya penyerahan apabila dalam akad yang *fasid*. apabila dalam suatu yang *shahih murtahin* tidak bertanggung jawab atau rusaknya *borg* yang bukan karena kelalaian atau keteledoran.

Namun demikian apabila jenis barang gadai tersebut berbentuk binatang yang bisa ditanggung atau di perasusunya, maka si penerima gadai di bolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksud sebagai imbalan jerih payah, si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian³⁷

Dalam pengambilan manfaat barang-barang gadaikan para ulama berbeda pendapat :

³⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,... hal. 143-144

- a) Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahim mengizinkan, karenanya hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة, وإسناده ساقط)

Artinya: “Dari Ali *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw. bersabda, *setiap utang yang menarik manfaat adalah riba.*”³⁸

- b) Menurut Imam Ahmad, Ishak jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak, yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya³⁹

Berdasarkan hadis Rasul:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw. bersabda, “*punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum. Bagi orang yang memelihara ternak dan memberi makan maka wajib membayar.*” (HR Bukhari)⁴⁰

- c) Pendapat Ulama Malikiyah

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqul Maram Min Adillatil Ahkam*, hal.365

³⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 263

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqul Maram Min Adillatil Ahkam*, hal. 264

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahim*), hanya dapat dimanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti, orang yang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuaikan dengan utangnya maka hal tersebut diperbolehkan
- 2) Pihak *murtahim* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya
- 3) Jika waktu mengambil manfaaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.⁴¹

d) Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat Ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah:

- 1) Adanya izin dari pemilik barang
- 2) Adanya gadai karena piutang

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggagi, maka boleh menjadikan sebagai, *khadam*, akan tetapi apabila harta benda gadai itu. berupa rumah, sawah, kebun dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaat.⁴²

e) Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut Ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai, sebagai barang jaminan, dan kepercayaan bagi penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh

⁴¹ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilahtuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal, 106

⁴² Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,...hal. 75

penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk memelihara. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.

Lain halnya pendapat lain yang menyatakan memanfaatkan barang gadai tidak boleh dimanfaatkan meskipun seizin orang yang mengadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubanya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaatnya adalah riba. Kecuali barang-barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil manfaatnya barang tersebut, maka penerima gadai, boleh memanfaatkan.⁴³

3) Sifat-sifat Gadai

Sebagai atas barang jaminan gadai mempunyai sifat-sifat adalah:

a) Sifat perlengkapan

Gadai sebagai perlengkapan dari perjanjian pokok, yaitu hutang-hutang atau kredit. Tanpa hutang piutang atau kredit maka tidak ada gadai

b) Sifat jaminan

Apabila debitur tidak melunasi hutangnya did memberi kuasa kepada kreditur untuk melelang barangnya sebagai pelunasan hutangnya

c) Sifat tidak dapat dibagi

Gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagai hutang debitur⁴⁴

⁴³Chazaimah T Yanggo, *Problema Hukum Islam Kontenporer*,... hal. 333

⁴⁴ Abdul khadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2003), hal. 97

d.Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1) Hak Penerima Gadai

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhum* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan pada *rahin*
- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai
- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai

Dalam pasal juga menjelaskan hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai

Dalam KHES menjelaskan dalam Pasal 386 (*Murtahin*)

- (1) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun* bila utang dibayar lunas
- (2) Apabila *rahin* meninggal maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang

Dalam KHES menjelaskan dalam Pasal 380 (*marhun*)

Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menentukan pembayaran

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- a) penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu, dibebankan oleh kelalaian.

- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya
 - c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai, sebelum diadakan perlelengan harta benda gadai⁴⁵
- 2) Hak Pemberi Gadai (*Rahim*)
- a) Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah dia melunasi pinjaman hutangnya
 - b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai
 - c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai, sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya
 - d) Pemberi gadai berhak memintak kembali harta bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Dalam KHES menjelaskan dalam Pasal 388 tentang hak dari (*Rahin*)

Rahin dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut

Dalam KHES menjelaskan dalam Pasal 389 tentang hak dari (*rahn*)

Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal

Pasal 390 menjelaskan tentang hak dari (Ahli waris)

⁴⁵Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*,... hal. 40

- (1) Ahli waris memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal
- (2) Perbuatan hukum ahli waris dari *rahin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya
- (3) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapatkan izin dari *murtahin* untuk melunasi hutang⁴⁶

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya⁴⁷

e. Status dan Jenis Barang Gadai

1) Status barang gadai

Ulama fiqih menyatakan bahwa *rahn*, baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh penerima gadai. Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al qabdh al-marhum*, barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu status hukum barang gadai terbentuk saat terjadi akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi, dengan penyerahan jaminan. Misalnya ketika

⁴⁷Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*,... hal. 41

seorang penjual meminta pembeli utang menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.⁴⁸

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka diperbolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, ditunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang. Misalnya seorang berkata” saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat Mazhab Maliki karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.⁴⁹

Jika hewan ternak sebagai benda gadai mati atau musnah, maka tidak ada lagi benda yang dijadikan jaminan gadai, dengan begitu gadai menjadi hapus. Jika gadai hapus, maka pemegang gadai atau kreditur tidak lagi mempunyai benda yang dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi. Namun begitu utang debitur kepada kreditur tetap ada. Tidak hangus bersama hilangnya obyek gadai.

2) Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin*, sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut Ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kotegori:

- a) Barang yang dapat diperjual. Harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini maka tidak sah mengadaikan sesuatu yang tidak ada pada sustu akad, atau mengadaikan

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,...hal 113

⁴⁹ Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta Bank Indonesia dan Tazkia Intitute, 2001), hal. 21

sesuatu yang mungkin, seperti mengadaikan buah yang akan dihasilkan pada tahun ini.

- b) Barang gadai berupa harta, karena itu tidak sah mengadaikan sesuatu yang tidak berupa, harta seperti bangkai, hasil buruan tanah haram atau hasil buruan seseorang yang sedang dalam ihram.
- c) Mengadaikan kemanfaatan menurut Fuqaha, tidak sah mengadaikan kemanfaatan, seperti seseorang mengadaikan kemanfaatan menempati, rumahnya selama sebulan atau lebih
- d) Al- Marhuun harus Mutaqawwam (memiliki nilai)
Maksudnya boleh menggunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekitarnya utang bisa terbayar, dari al- Marhuun⁵⁰

Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn* adalah

a) Akad *tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad *mu'awadah* pertukaran, di antara penjual dan pembeli melakukan pertukaran harta dengan barang antara barang dengan barang.⁵¹ Akad-akad *tabarru'* dalam konsep *fikih mua'malah*, meliputi akad *hibah*, *Ji'alah* (pinjam-meminjam), *wadi'ah* (titipan), *qard* dan *rahn*. Sebagai akad *tabarru'*, akad dimaksud, mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.⁵²

⁵⁰ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu*,... hal. 133

⁵¹ Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*,... hal. 27

⁵² Ibnu rusyd, *Biyatul Al- Mujtahid*, (Jakarta: Dar Al- Kutup Al- Islamiyah.2007), hal. 207

b) Musnanya Barang Gadai

Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila barang gadai (*marhun*), musnanya atau rusak di tangan penerima gadai.

c) Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, sebagai mana kepercayaan dari suster utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan dipercaya.⁵³

3) Hukum Setelah Serah Terima Barang Gadai .

a) Pemegang Barang Gadai

Barang gadai tersebut berada ditangan Murtahin selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸ ﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika

⁵³ Ibnu Qudama, *Al- Mughny Al- Mukhashar*, (Beirut: Ad-Dar Al- Kutub Al- Illmiyyah, 1994) hal. 422

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b) Pembiayaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Barang Gadai

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (*Rahin*). Adapun *Murtahin*, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut). Pemanfaatan barang gadai tersebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.

c) Pertumbuhan barang Gadai

Pertumbuhan atau penambahan barang gadai setelah digadaikan adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila bergabung seperti, (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam barang gadai dengan kesepakatan ulama. Sedangkan jika terpisah, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang menyepakatinya memandang penambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai ditangan *Murtahin*, maka ikut kepada barang gadai tersebut.

Sedangkan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya memandang, penambahan atau pertumbuhan bukan ikut barang gadai, tetapi menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja Ibnu Hazm berbeda dengan Syafi'i menyangkut barang gadai yang berupa kendaraan dan hewan menyusui. Ibnu Hazm berpendapat, dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) milik yang menafkahnya

d) Perpindahan Kepemilikan Dan Pelunasan Hutang Dengan BarangGadai

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada Murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (Rahin), dan rahin tidak mampu melunasinya

Apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang dzalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya ditangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.

Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apa bila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut (orang yang menggadaikan barang tersebut). Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya

f. Perselisihan yang Terjadi antara *Rahin* dan *Murtahin*

- 1) Apabila *rahin* dan *murtahin* berselisih seputar menurut ulama hanafiyah dan syafi'iyah berpendapat bahwa yang diterima adalah pengakuan dan pernyataan *rahin* dengan disertai sumpahnya.
- 2) Apabila *rahin* dan *murtahin* berselisih seputar kerusakan barang digadaikan seperti *murtahin* berkata” bahwa barang gadai telah rusak”, tanpa menyebutkan sebabnya, maka berdasarkan kesepakatan para imam madzhab yang ada, yang diterima adalah pernyataan dan pengakuan *murtahin* dengan disertai sumpahnya.
- 3) Apabila *rahin* dan *murtahin* berselisih seputar masalah pemegangan dan penyerahterimaan terhadap barang gadai, apakah memang telah terjadi pemegangan dan penyerahterimaan terhadap marhun ataukah belum, menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, yang diterima adalah pernyataan dan pengakuan *rahin* dengan sumpahnya, baik apakah marhun berada ditangan *rahin* maupun ditangan *murtahin*. Apabila *rahin* dan *murtahin* berselisih seputar waktu binasanya *marhun*, lalu *murtahin* berkata “ *marhun* rusak pada waktu amal,” lalu *rahin* berkata,” tidak, akan tetapi *marhun* rusak tidak diwaktu amal, “ maka yang diterima menurut ulama Hanafiyah adalah pernyataan dan pengakuan *murtahin*, karena ia adalah pihak yang mengingkari dan menyangkal, dan *rahin* harus mengajukan saksi.
- 4) Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa apabila *rahin* dan *murtahin* berselisih seputar jenis atau macam *marhun* lalu *rahin* berkata,” marhun bukan barang ini, “ lalu *murtahin* berkata, “tidak, akan tetapimemang barang ini yang kamu gadaikan kepadaku, “maka yang diterima adalah pengakuan dan perkataan *murtahin*.

5) Sementara itu, ulama Malikiya mengatakan bahwa apabila *rahin* dan *murtahin* berselisih seputar peletakan *marhun*, seperti jika *rahin* berkata, *marhun* diletakkan (diserahkan) kepada *al-‘Adl*, “lalu *murtahin* berkata, “tidak, akan tetapi *marhun* diserahkan kepadaku, “atau sebaliknya, maka yang diterima adalah perkataan dan pengakuan pihak yang menginginkan *marhun* diserahkan kepada *al-Adl*.⁵⁴

g. Penyitaan Barang Gadai

Jika tempo telah jatuh, maka orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi utangnya, apabila dia tidak mampu melunasinya dan dia tidak mengizinkannya barangnya dijual maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan tersebut. Apabila hakim telah menjual barang tersebut dan kemudian ada kelebihan nilai atau harga barang, maka kelebihan menjadi milik pihak yang menggadaikan dan apabila masih kurang nilai harga dengan utang, maka kreditor wajib melunasi sisa utangnya⁵⁵

h. Penyelesaian Gadai dan Berakhirnya Akad Gadai

1. Penyelesaian gadai

Untuk menjaga tidak ada pihak dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai diucapkan” apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang, sebab adanya kemungkinan pada waktu pembayaran telah ditentukan untuk membayar utang harga *murhum* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar yang

⁵⁴ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu*, ...hal. 231

⁵⁵ Darul Fath, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004),...hal. 190

mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*.⁵⁶ Sebaliknya kemungkinan juga harga *marhum* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila syarat di atas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, maka hak *murtahin* adalah penjual *marhun* pembelinya, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut.

2. Hapusnya akad gadai

a. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai.

Ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari pada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan pokoknya. Perikatan pokok hapus antara lain karena:

- 1) Pelunasan;
- 2) Kompensasi;
- 3) Novasi;
- 4) Penghapusan utang.

b. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.

Tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara).

c. Dengan hapusnya/musnahnya benda jaminan.

d. Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela.

⁵⁶ Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), ...hal. 110

- e. Dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.
- f. Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 KUHPerdara). Sebenarnya KUHPerdara tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Hanya saja dalam Pasal 1159 dikatakan bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai. Dalam hal mana, secara a contrario dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai berhak untuk menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.

jika hewan ternak sebagai benda gadai mati atau musnah, maka tidak ada lagi benda yang dijadikan jaminan gadai, dengan begitu gadai menjadi hapus. Jika gadai hapus, maka pemegang gadai tidak lagi mempunyai benda yang dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi. Namun begitu, utang debitur kepada kreditur tetap ada. Tidak hangus bersama hilangnya jaminan gadai.

3. Berakhirnya akad gadai

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namaun seandainya si berutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi untuk melunasi utangnya atau memberi izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si

penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi utang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.⁵⁷

Akad dalam transaksi *rahn* (gadai) akan berakhir bila terpenuhi beberapa hal, yaitu:

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- 2) *Rahin* membayar utangnya.
- 3) Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*.
- 4) Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- 5) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- 6) Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
- 7) Memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan, *hibah*, atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.⁵⁸

B. Penelitian yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Sejauh pengamatan penulis, penulis mendapatkan karya ilmiah yang membahas mengenai gadai

Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Sukorejo Sumberejo Banyuwutih Situbondo oleh: Fathur Rohman. Batasan masalahnya Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila Rahin

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Cet. Pertama, hal. 96-97

⁵⁸ Zainuddin Ali, *hukum gadai syariah*, hal. 39

tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/diekskusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Penelitian yang dilakukan oleh **Isti'anah** meneliti tentang **“Praktek Gadai Tanah Sawah (Studi Di Desa Harjawinan Gun Kec. Balapulung** “.Pertama dari akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa harjawinangun kecamatan balapulung kabupaten tegal, dari segi ijab qabulnya (sighat akad) sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum islam meskipun ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat akad maka ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah. sedangkan mengenai hal lainnya yaitu tentang aqid (rahin dan murtahin) juga telah sah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum. meskipun ada sebagian rahinyang mewakilkannya kepada perantara namun perantara tersebut juga orang-orang yang telah memenuhi kriteria di atas. dari marhunsendiri juga sah menurut hukum islam karensawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan jadi sah pula untuk⁵⁹

Penulis menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini, seperti skripsi **Nunung Nursyamsiah** dengan judul skripsi **“Gadai Tanah Sawah Di Desa Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang, Jawa Barat”** Batasan masalahnya bagaimana praktek gadai tanah sawah di desa comprong kecamatancomprong kabupaten subang jawa barat, bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek gadai

⁵⁹ Nunung Nursyamsiah dengan judul skripsi “Gadai Tanah Sawah (studi kasusDi Desa Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang, Jawa Barat)”

tanah sawah di desa compreng kecamatan compreng kabupaten subang jawa barat. Hasil penelitian menyimpulkan Akad gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Compreng Kec. Compreng Kab Subang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan bersifat insidental. Akad tersebut terjadi antara rāhin dan murtāhin, dimana rāhin berhutang uang dengan memberikan tanah sebagai jaminannya. Uang yang diberikan murtāhin kepada rāhin tersebut, akan dibayar atau dikembalikan kepada murtāhin sesuai jumlah yang ditetapkan ketika akad, berapapun waktu lamanya untuk rāhin bisa menebus atau melunasi kepada murtāhin, biasanya rāhin dan murtāhin menentukan jatuh tempo dalam satu tahun atau dua kali panen untuk pemanfaatan barang gadai sendiri yaitu sepenuhnya di manfaatkan oleh murtāhin. Sedangkan dari segi ijab dan qabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sikhāt akad maka ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.⁶⁰

Meskipun pada pokoknya skripsi dan karya ilmiah di atas memiliki kesamaan mengenai gadai, namun yang membedakan penelitian yang penulis ajukan dengan karya ilmiah tersebut terletak pada pandangan Fikih Muamalah dan objek akad dimasyarakat Jorong Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

Sejauh yang penulis ketahui pembahasan yang relevan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Barang Gadai Yang Tidak Ditebus Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Oleh Khasmawati NiM 11 204 018 (STAIN Baatusangkar, 2015). Batasan masalah dalam penelitian ini adalah

⁶⁰ Nunung Nursyamsiah dengan judul skripsi “Gadai Tanah Sawah (studi kasus Di Desa Compreng Kecamatan Compreng Kabupaten Subang, Jawa Barat”)

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tanah gadai tidak ditebus oleh pemiliknya?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap barang gadai yang tidak ditebus?

Hasil penelitiannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan pihak penggadai tidak menebus tanah yang digadaikan di Nagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. tidak diakuinya oleh penggadai tanah gadai tersebut telah digadaikan pada penerima gadai, karena tidak adanya surat gadai.
2. tidak berharganya lagi tanah gadai tersebut secara ekonomis.
3. tidak adanya uang untuk menebus tanah gadai bagi pihak penggadai.

Pandangan Hukum Islam terhadap tanah gadai yang tidak ditebus oleh pemiliknya, tidaklah dibenarkan sebab sesuatu yang tergadai mestilah ditebus. Karena barang gadai hanyalah sebagai barang jaminan terhadap hutang piutang. Pandangan Hukum Adat terhadap tanah gadai yang tidak ditebus oleh pemiliknya tidak dibolehkan, sebab tanah yang digadaikan harus ditebus kembali. Apabila pihak menerima gadai tidak sanggup untuk menebus maka dibuat perjanjian baru yaitu diperpanjang jangka waktu gadai atau dilakukan alih gadai⁶¹

⁶¹ Khasmawati, *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Barang Gadai Yang Tidak Ditebus Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar,”* (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Batusangkar, 2015)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode deskriptif analisis yakni analisis deskriptif kualitatif, yang mana suatu jenis penelitian yang menggambarkan tentang praktek gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

A. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akad gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana kedudukan pembagian keuntungan jual beli barang gadai dalam perpektif Fikih Muamalah di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jorong Koto Tengah. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan

No	Kegiatan	Bulan				
		Maret	April	Jun	Jul	Sep
1	Penyusunan Proposal	✓				
2	Penyusunan instrumen		✓			
3	Seminar			✓		
4	Pembuatan Laporan Penelitian				✓	
5	Munaaqasah					✓

C. Metode Penelitian

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan atau yang memerlukannya.⁶² Dalam penelitian ini bersumber dari Penggadai sebanyak 8 orang yaitu ibu Titi, ibu Nurbaini, ibu Rosai, ibu Dar, ibu Santi, ibu Eti, ibu Marai, ibu Mimi dan Penerima gadai sebanyak 8 orang yaitu: Ibu Dewi, Ibu Rosni, Ibu Misba, Ibu Desi, Ibu Menuk, Bapak Januar, Ibu Netri, ibu Yenti ibu yenti, Toko masyarakat Koto Tangah Jal dan Pemerintahan Nagari Koto Tangah Bahtiar.

⁶² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 19

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data tambahan yang diperoleh dari buku-buku atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, diperoleh dari orang-orang yang tidak terlibat langsung tetapi ada hubungannya dengan masalah yang penulis lakukan di lapangan seperti Pemerintahan Nagari. Di sini penulis mengambil dari buku-buku yang terkait dengan akad dan gadai dan referensi lain yang dianggap relevan dengan objek pembahasan

2. Teknik Pengumpulan Data

a. wawancara

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab antara si pewawancara dengan responden bagaimana pelaksanaan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan.⁶³ Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Dalam konteks ini pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik *snowball sampling* yaitu teknik sampling yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian anggota sampel (responden) kemudian membesar⁶⁴ sumber data yang pada awal jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁶⁵ Teknik ini

⁶³ Syofyan Siregar, *Statiska Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Dan Aplikasi Spss Versi 17*, (Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada, 2011), hal 130

⁶⁴Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 64

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 300

melibatkan beberapa informan yang berhubungan dengan peneliti. Nantinya informan ini akan menghubungkan peneliti dengan orang-orang dalam jaringan sosialnya yang cocok dijadikan sebagai narasumber penelitian, dan demikian seterusnya

b. Dokumentasi

Sejarah Koto Tangah, dan Struktur organisasi Nagari Koto Tangah

3. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian.⁶⁶ Dalam hal ini, Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

- a. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
- d. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
- e. Menarik kesimpulan akhir.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 90

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Koto Tengah dan Struktur Pemerintahan Nagari Koto Tengah⁶⁷

Pasa zaman dahulu terjadi perselisihan antar suku, yaitu suku Bodi Caniago dengan suku Koto Piliang, untuk menyelesaikannya maka diundang Tuanku nan Barampek maka ditunjuklah suatu tempat kampung Tengah maka dari itu setelah selesainya perselisihan, tersebut dengan cara damai untuk mengenang peristiwa tersebut maka terjadi kesepakatan dengan memberi nama Koto Tengah.

Nama jorong sejarahnya zaman dahulu terjadi peristiwa yang dinamakan puncak goduang-goduang, yang sampai padang hilalang, kemudian kemudian berubag menjadi padang tabuan, yaitu dari koto ka taratak terus menjadi kampung, maka menjadilah jorong Koto Tengah.

Nama Jorong Sungai Salak sungai salak adalah, Batanggo Batu dengan kesepakatan dari tuo-tuo atau ninik mamak urang ampek jinieh maka, dinamakan samapi sekarang ini Jorong Sungai salak

Nama perairan sungai sejarah nama zaman dahulu sungai yang ada dinagari Koto Tengah yaitu sungai yang mengalir dari hulu padang menyando hingga keujung batang betung, adalah disebut dengan sungai Padang Menyangko


Bukit pada zaman dahulu bukit padang Manyado, suatu tempat pada zaman dahulu dahulu, dinamakan nenek moyang yang bersal dari bukit Maro Palam, beristirahat sejenak melepaskan penat setelah menempuh perjalanan jauh mereka menyandarkan diri atau merebahkan badan pada dataran yang luas yang dikeliligi pohon besar untuk melihat memandang arah tujuan untuk melanjutkan perjalananesok hari.

⁶⁷ Alizar, (Sekretaris Kantor Wali Nagari Koto Tengah), *Wawancara* pada tanggal 12 Juli, 2016, Jam 09.00 di Kantor Wali Nagari Koto Tengah.


Bukit Gaduang-Gaduang pada zaman dahulu dimana para pejuang, kemerdekaan membuat parit-parit untuk pertahanan diri dari serangan musuh juga untuk mengintai musuh yang datang dari luar disebabkan karena letaknya cukup tinggi dan strategis yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Padang ilalang sejarahnya suatu tempat yang diantaranya, banyak ditumbuhi rumput ilalang yang dijadikan masyarakat sebagai tempat gembala ternak. Puncak Pipik zaman dahulu suatu tempat yang cukup strategis yang terletak diperbatasan Sungai Salak dan saruaso, yang pada zaman dahulu banyak dijumpai burung pipik, yang jumlahnya sangat banyak.

Struktur Permusyawaratan Rakyat Nagari



Struktur Pemerintahan Nagari



B. Akad Gadai ternak yang Masih dalam Kandungan di Jorong Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Menurut Fiqh Muamalah

Praktek akad gadai yang dilakukan masyarakat dijorong Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, sudah mulai

sejak tahun 2000 sampai tahun 2014. Pelaksanaan akad tersebut terjadi dengan adanya kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai dengan menjaminakan binatang ternak yang masih dalam kandungan induknya. Dengan cara pada umur 4 bulan anak sapi ditaksir oleh toke sapi dengan harga yaitu Rp.4000.000, taksiran yang Rp.4000.000, ini peruntukannya Rp.2000.000, untuk bayar utang dan Rp.2000.000, dibagi dua oleh ibu Marai dan ibu Net, sehingga dari taksiran tersebut ibu Net menerima Rp.3000.000, dan ibu Marai menerima Rp.1000.000, kemudian umur 1 tahun 5 bulan anak sapi ditaksir kembali dengan harga Rp.8000.000, keuntungan dibagi dua antara ibu Marai dan ibu Net, dan kemudian umur 2 tahun anak sapi dijual dengan harga Rp.12.000.000, maka keuntungan yang diperoleh oleh ibu Marai Rp.5000.000, dan ibu Net Rp.5000.000,⁶⁸ Ibu Marai melakukan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan yang bertujuan untuk keperluan membiayai anak sekolah dan kebutuhan yang sangat mendesak

Tujuan gadai seperti ini, agar mudah mendapatkan sejumlah uang dengan cepat dan mudah tanpa proses yang lama seperti dilembaga keuangan. Akad gadai tersebut terjadi karena alasan memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin sulit. Adapun penerima gadai tidak perlu melibatkan lembaga keuangan, dengan demikian masyarakat sangat mudah mendapatkan uang dengan cepat. Cukup mengadaikan ternak sapi yang masih dalam kandungan induknya, sementara induknya tetap dipelihara oleh penggadai sampai anak sapi tersebut dijual

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan ada 16 orang yang melakukan transaksi gadai sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

⁶⁸ Marai dan Net (penggadai dan pemberi gadai), wawancara pada tanggal 22 juni 2016, jam 17.00 di rumah penggadai

No	Penggadai	Penerima gadai	Tahun	Kebutuhan yang di Penuhi
1.	Ibuk Titi	Ibuk Dewi	2000	Pembiayaan anak sekolah
2.	Ibuk Nurbaini	Ibuk Rosni	2000	Untuk keperluan pembiayaan petani
3.	Ibuk Rosai	Ibuk Misba	2004	Biaya kridi motor
4.	Ibuk Dar	Ibuk Desi	2005	Kebutuhan ekonomi
5.	Ibuk Santi	Ibuk Menuk	2010	Pembiayaan anak sekolah
6.	Ibuk Eti	Bapak Januar	2010	Pengobatan
7.	Ibuk Marai	Ibuk Netri Yenti	2013	Pembiayaan anak sekolah
8.	Ibuk Mimi	Ibuk Yenti	2014	Pembiayaan anak sekolah

Akad yang digunakan dalam gadai sapi yang masih dalam kandungan yaitu akad tolong menolong tetapi di dalam akad tersebut adanya menerima keuntungan dari salah satu pihak yaitu penerima gadai, yang mana isi perjanjian tersebut yang dilakukan secara lisan yang dilafaskan “saya gadaikan anak sapi yang masih dalam kandungan sebagai jaminan utang yang saya pinjam sebanyak 1000.000,. dan penerima gadai membuat perjanjian apabila anak sapi lahir dengan selamat maka keuntungan dibagi dua dan utang tetap dibayar”.

Dalam gadai ternak yang lakukan masyarakat di jorong Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar uang yang diutangkan berbeda-beda ada Rp.1000.000,. Rp.2000.000,.

Rp.2.500.000,. Rp.3000.000,. selama menjaminkan ternak sapi yang masih dalam kandungan tidak ada anak sapi tersebut mati. Dalam gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan kedua belah pihak melakukan taksiran yang bertujuan mengambil keuntungan.

Maka cara praktek ternak yang masih dalam kandungan di masyarakat Jorong Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar seperti

1. Ibu Rosai mengadaikan binatang ternaknya kepada ibu Misba, digadaikan oleh ibu Rosai bukan induk dari sapi tersebut, tetapi anak yang masih ada dalam kandungan sapi tersebut yang belum diketahui bentuk dan jenis kelamin dari anak sapi tersebut.

Pada umur 3 bulan anak sapi ditaksir oleh toke sapi dengan harga yaitu Rp.4000.000, taksiran yang Rp.4000.000, ini peruntukannya Rp.2000.000, untuk bayar utang dan Rp.2000.000, dibagi dua oleh ibu Rosai dan ibu Misba, sehingga dari taksiran tersebut ibu Rosai menerima Rp.1000.000, dan ibu Rosni menerima Rp.3000.000, kemudian umur 8 bulan anak sapi ditaksir kembali dengan harga Rp.6000.000, keuntungan dibagi dua antara ibu Rosai dan ibu Misba, dan kemudian umur 1 tahun anak sapi dijual dengan harga Rp.10.000.000, maka keuntungan yang diperoleh oleh ibu Rosai Rp.4000.000, dan ibu Misba Rp.4000.000,⁶⁹

Guna dari taksiran tersebut agar penggadai dan penerima gadai dapat mempekirakan keuntungan yang di peroleh masing-masing. Hal ini menjadikan kesepakatan kedua belah pihak dalam praktek gadai ternak sapi di Nagari Koto Tengah

Ibu Rosai melakukan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan yang bertujuan untuk keperluan biaya kredit motor yang tinggal 6 bulan, karena uang tidak ada maka berutang pada tetangga menjaminkan binatang ternak yang masih dalam kandungan.⁷⁰

⁶⁹ Marai dan Net (penggadai dan pemberi gadai), *wawancara* pada tanggal 22 juni 2016, jam 17 .00 di rumah penggadai

⁷⁰ Rosai (penggadai) *wawancara* pada tanggal 29 juni 2016, jam 09.00 di rumah penggadai

2. Ibu Santi mengadaikan binatang ternaknya kepada ibu Menuk, digadaikan oleh ibu Santi bukan induk dari sapi tersebut, tetapi anak yang masih ada dalam kandungan sapi tersebut yang belum diketahui bentuk dan jenis kelamin dari anak sapi tersebut

Proses terjadinya gadai ternak yang masih dalam kandungan ketika ibu Santi (penggadai) berutang kepada ibu Menuk (penerima gadai) sebanyak Rp.2500.000,. ibuk Santi (penggadai) dan Ibu Menuk penerima gadai, membuat perjanjian tidak melakukan taksiran terhadap sapi tersebut, setelah umur 2 tahun sapi tersebut dijual dengan harga Rp.10.500.000,.maka penggadai mengeluarkan hutangnya Rp. 2500.000,. dan Rp.8000.000,. dibagi 2 maka penggadai mendapatkan keuntungan Rp.4000.000,. dan penerima gadai mendapatkan keuntungan Rp.4000.000,.⁷¹

Ibu Santi melakukan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan yang bertujuan pembiayaan anak sekolah yang harus dibayar seperti pembayaran uang semester, pembelian buku, dan pembelian perlengkapan sekolah⁷²

3. Ibu Mimi mengadaikan binatang ternaknya kepada ibuk Yenti, digadaikan oleh ibuk Mimi bukan induk dari sapi tersebut, tetapi anak yang masih ada dalam kandungan induk sapi yang belum diketahui bentuk dan jenis kelamin dari anak sapi tersebut.

Dalam praktek gadai ternak yang masih dalam kandungan dimana kedua belah pihak membuat perjanjian dimana isi dari perjanjian apabila anak sapi lahir dengan selamat maka hasil jual dari sapi tersebut dibagi dua dan apabila anak sapi tersebut mati maka utang lunas

Praktek ini dilakukan dengan cara ibu Mimi berutang kepada ibu Yenti, untuk kebutuhan anak sekolah yang dijaminakan ibu Mimi janin

⁷¹ Santi (pengadai), *Wawancara* pada tanggal 30 juni 2016, jam 15.00 di Rumah Penggadai

yang masih dalam induknya, dimana ibu Mimi dan ibu Yenti membuat perjanjian apabila anak sapi lahir selamat maka ditaksir. Guna dari taksiran tersebut agar penggadai dan penerima gadai dapat mempekirakan keuntungan yang di peroleh masing-masing. Hal ini menjadikan kesepakatan kedua belah pihak dalam praktek gadai ternak sapi di Nagari Koto Tengah

Resiko taksiran, apabila anak sapi yang sudah ditaksir kemudian mati maka uang taksiran tidak dikembalikan lagi, seperti apabila anak sapi berumur 4 bulan anak tersebut sudah ditaksir kemudian mati maka uang taksiran tidak dapat dikembalikan lagi kepada penerima gadai.

Ibuk Mimi melakukan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan yang bertujuan untuk keperluan membiayai anak sekolah dan kebutuhan yang sangat mendesak contohnya *“ibu Mimi butuh pitih untuak anak nyo sekolah untuk biaya lulus sekolah karena pitih indak ado tapasok etek Mimi ba utang ka etek Yenti jo jaminan anak jawi yang masih dalam paruik induak jawi. Etek Yenti membuek perjanjian jo si etek Mimi kalau jawi lahia dengan selamat dan sampai dijua mako keuntungan dibagi duo dan apobilo anak sapi mati dalam taksiran maka utang lunas ”*.⁷³

4. Ibu Marai mengadaikan binatang ternaknya kepada ibu Net digadaikan oleh ibu Marai bukan induk dari sapi tersebut, tetapi anak yang masih ada dalam kandungan sapi tersebut yang belum diketahui bentuk dan jenis kelamin dari anak sapi tersebut.

Pada umur 4 bulan anak sapi ditaksir oleh toke sapi dengan harga yaitu Rp.4000.000, taksiran yang Rp.4000.000, ini peruntukannya Rp.2000.000, untuk bayar utang dan Rp.2000.000, dibagi dua oleh ibu Marai dan ibu Net, sehingga dari taksiran tersebut ibu Net menerima

⁷³ Mimi, Yenti (penggadai dan pemberi gadai), wawancara pada tanggal 20 juni 2016, jam 09.00 di rumah penggadai

Rp.3000.000, dan ibu Marai menerima Rp.1000.000, kemudian umur 1 tahun 5 bulan anak sapi ditaksir kembali dengan harga Rp.8000.000, keuntungan dibagi dua antara ibu Marai dan ibu Net, dan kemudian umur 2 tahun anak sapi dijual dengan harga Rp.12.000.000, maka keuntungan yang diperoleh oleh ibu Marai Rp.5000.000, dan ibu Net Rp.5000.000.⁷⁴

Ibu Marai melakukan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan yang bertujuan untuk keperluan membiayai anak sekolah dan kebutuhan yang sangat mendesak

5. Ibu Nurbaini mengadaikan binatang ternaknya kepada ibu Rosni, digadaikan oleh ibu Nurbaini bukan induk dari sapi tersebut, tetapi anak yang masih ada dalam kandungan sapi tersebut yang belum diketahui bentuk dan jenis kelamin dari anak sapi tersebut

Pada umur 4 bulan anak sapi ditaksir oleh toke sapi dengan harga yaitu Rp.5000.000, taksiran yang Rp.5000.000, ini peruntukannya Rp.2000.000, untuk bayar utang dan Rp.3000.000, dibagi dua oleh ibu Nurbaini dan ibu Rosni, sehingga dari taksiran tersebut ibu Nurbaini menerima Rp.1500.000, dan ibu Rosni menerima Rp.3500.000, kemudian umur 10 bulan anak sapi ditaksir kembali dengan harga Rp.9000.000, keuntungan dibagi dua antara ibu Nurbaini dan ibu Rosni, dan kemudian umur 2 tahun anak sapi dijual dengan harga Rp.14.000.000, maka keuntungan yang diperoleh oleh ibu Nurbaini Rp.6000.000, dan ibu Rosni Rp.6000.000.⁷⁵

Guna dari taksiran tersebut agar penggadaikan dan penerima gadai dapat mempekirakan keuntungan yang di peroleh masing-masing. Hal

⁷⁴ Marai dan Net (penggadaikan dan pemberi gadai), wawancara pada tanggal 22 juni 2016, jam 17.00 di rumah penggadaikan

⁷⁵ Marai dan Net (penggadaikan dan pemberi gadai), wawancara pada tanggal 22 juni 2016, jam 17.00 di rumah penggadaikan

ini menjadikan kesepakatan kedua belah pihak dalam praktek gadai ternak sapi di Nagari Koto Tengah

Ibu Nurbaini melakukan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan yang bertujuan untuk keperluan biaya pertanian seperti pembelian pupuk padi, upah mengupah dalam menanam, dan kebutuhan anak sekolah contohnya

” ibu Nurbaini ”:Ros ado menyimpan pitih ndak Rp. 2000.000 ,.

Ibu Rosni :untuk apo

Ibu Nurbaini: untuak kapaluan ka sawah dan untuak pembiayaan uang sekolah

Ibu Rosni: lai ado tapi apo jaminan nyo

Ibu Nurbaini :awak lai ado jawi tapi masih mengandung kalau layie dan dijuo beko utang awak bayie

Ibu Rosni: hanyo membayie utang Rp.3000.000,. nyo kalau ngiko ba’a hasil juo jawi to kito bagi duo dan utang kito kaluan tapi ndak ditaksir do

Ibu Nurbaini: nyo lah ”⁷⁶

6. Ibu Eti mengadaikan binatang ternaknya kepada bapak Januar, digadaikan oleh ibu Eti bukan induk dari sapi tersebut, tetapi anak yang masih ada dalam kandungan sapi tersebut yang belum diketahui bentuk dan jenis kelamin dari anak sapi tersebut.

Proses terjadinya gadai ternak yang masih dalam kandungan ketika penggadai dan penerima gadai berutang kepada penerima gadai, ibu Eti (penggadai) berutang kepada Bapak Januar (penerima gadai) sebanyak Rp.4000.000,. ibu Eti (penggadai) dan bapak Januar (penerima gadai) juga menentukan apabila anak sapi tersebut lahir sampai dijual maka

⁷⁶ Nurbaini dan Rosni (penggadai dan pemberi gadai), wawancara pada tanggal 22 juni 2016, jam 18 .00 di rumah pemberi gadai

ibu Eti memberikan tambahan pada uang yang diutang, tetapi tidak membagi hasil dari jual tersebut.

Pembagian persenanya apabila anak sapi dalam kandungan lahir dengan sehat dan hidup dan sampai dijual dengan harga Rp.9000.000,. dan ibu Eti memberikan tambahan sebanyak Rp.800.000,. sebagai bentuk “mahagieh” karena sudah meminjamkan uangnya dan sudah meringankan bebannya.

Ibu Eti melakukan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan yang bertujuan pembiayaan berobat karena suaminya dirawat dirumah sakit karena uang ditangan tidak ada maka berutang pada orang lain dengan jaminan sapi dalam kandungan.⁷⁷

7. Ibu Dar mengadaikan binatang ternaknya kepada Ibu Desi, digadaikan oleh ibu Dar bukan induk dari sapi tersebut, tetapi anak yang masih ada dalam kandungan sapi tersebut yang belum diketahui bentuk dan jenis kelamin dari anak sapi tersebut.

Proses terjadinya gadai ternak yang masih dalam kandungan ketika penggadai dan penerima gadai berutang kepada penerima gadai, ibu Dar (penggadai) berutang kepada ibu Desi (penerima gadai) sebanyak Rp.3000.000,. ibu Dar (penggadai) dan ibu Desi (penerima gadai) juga menentukan apabila anak sapi tersebut lahir sampai dijual maka ibu Dar memberikan tambahan pada uang yang diutang, tetapi tidak membagi hasil dari jual tersebut

Pembagian persenanya apabila anak sapi dalam kandungan lahir dengan sehat dan hidup dan sampai dijual dengan harga Rp.10.000.000,. dan ibu Dar memberikan tambahan sebanyak

⁷⁷ Eti dan Januar (penggadai dan pemberi gadai), *wawancara* pada tanggal 11 juni 2016, jam 09.00 di rumah penggadai

Rp.600.000,. sebagai bentuk “*mahagieh*” karena sudah meminjamkan uangnya untuk kebutuhan yang wajib dipenuhi

Ibu Dar melakukan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan yang bertujuan pembayaran karena adanya utang pada pihak lain seperti pada pembayaran angsuran pada Bank BRI dan untuk pembiayaan anak sekolah dan kebutuhan ekonomi.⁷⁸

8. Ibu Titi mengadaikan binatang ternaknya kepada ibu Dewi, digadaikan oleh ibu Titi bukan induk dari sapi tersebut, tetapi anak yang masih ada dalam kandungan sapi tersebut yang belum diketahui bentuk dan jenis kelamin dari anak sapi tersebut.

Proses terjadinya gadai ternak yang masih dalam kandungan ketika ibu Titi (penggadai) berutang kepada ibu Dewi sebanyak Rp.4000.000,. ibu Santi dan Ibu Titi membuat perjanjian tidak melakukan taksiran terhadap sapi tersebut, 1 tahun 7 bulan tahun sapi tersebut dijual dengan harga Rp.10.00.000,. maka penggadai mengeluarkan hutangnya Rp4000.000. dan Rp.6000.000,. dibagi 2 maka penggadai mendapatka keuntungan Rp.3000.000,. dan penerima gadai mendapatkan keuntungan Rp.3000.000,.⁷⁹

Ibu Titi melakukan gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan yang bertujuan pembiayaan anak sekolah yang harus dan dibayar seperti pembayaran uang semester dan pembelian laptop.⁸⁰

Penulis memahami akad dalam proses pelaksanaan gadai ternak di Jorong Koto Tengah di gunakan akad gadai yang batal karena di dalam akad tersebut barang yang dijadikan jaminan tidak diketahui

⁷⁹ Dar (penggadai), *Wawancara* pada tanggal 12 Juli 2016, jam 15.00 di Rumah Penggadai

⁸⁰ Titi dan Dewi, (penggadai dan pemberi gadai)wawancara pada tanggal 18Juli 2016, jam 14.00 di rumah pemberi gadai dan penggadai

kualitas dan kuantitasnya karena berbentuk janin yang masih dalam kandungan induknya sebenarnya yang di gadaikan adalah induknya yang sudah jelas kualitas dan kuantitasnya

C. Kedudukan pembagian keuntungan dalam gadai ternak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung

Akad dalam gadai adalah menggunakan akad Tabarru' (tolong menolong), dan membantu sesama manusia dalam kesusahan, dan mendapatkan balasan di sisi Allah saw,dan tidak mengharapkan imbalan dari orang memberikan bantuan.

Dalam akad gadai barang jaminan berbentuk benda yang dapat diserahkan antara penggadai dan penerima atau dapat di ketahui kualitas dan kuantitasnya sebagai pegagangan dalam jaminan utang, dan apabila utang tersebut tidak dapat dibayar maka barang jaminan dapat dijual sebagai pembayaran utang

Dalam gadai adanya waktu kapan penggadai dapat membayar utang dan apabila utang tersebut telah jatuh tempo maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk menutupi utangnya. Berbeda dengan masyarakat Jorong Koto Tengah barang jaminan tersebut masih dalam berbentuk janin yang masih dalam kandungan induknya yang berbentuk janin yang belum bisa diserahkan antara penggadai dan penerima. Dalam status brang gadai barang jaminan tersebut dapat Maka didalam akad yang digunakan termasuk akad yang batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam gadai.

Di lihat pemanfaatannya barang gadai di masyarakat Jorong Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar bahwa pemberi gadai mengambil keuntungan dari barang jaminan tersebut seperti menjaminkan ternak sapi yang di gadaikan yang masih dalam kandungan untuk mendapatkan utang dari pihak lain yang mana isi perjanjian tersebut membagi dua dari hasil jual dari anak sapi yang

masih dalam kandungan yang belum di ketahui kualitas dan kuantitasnya kalau tidak ada jaminan maka utang tersebut tidak di berikan oleh penerima gadai.

Berdasarkan Hadis Rasul

وعن عی قال: قال رسول كل قرض خر منفعه فهو ربا

Artinya: Dari Ali *Radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah “*setiap utang yang menarik manfaat adalah riba*⁸¹

Apabila gadai adalah binatang yang bisa ditunggagi atau diperah susunya, maka orang yang memberikan utang boleh mengambil manfaat dari konpensasi pembiayaan yang di keluarkan untuk merawatnya, dan boleh menunggagi dan menaruh barang di atas punggung binatang yang dipersiapkan sebagai kendaraan.

Di lihat pemanfaatannya barang gadai di masyarakat Jorong Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar bahwa pemberi gadai mengambil keuntungan dari barang jaminan tersebut seperti menjaminkan ternak sapi yang di gadaikan yang masih dalam kandungan untuk mendapatkan utang dari pihak lain yang mana isi perjanjian tersebut membagi dua dari hasil jual dari anak sapi yang masih dalam kandungan yang belum di ketahui kualitas dan kuantitasnya kalau tidak ada jaminan maka utang tersebut tidak di berikan oleh penerima gadai.

Praktek yang di lakukan di masyarakat Jorong Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, barang jaminan tersebut masih di pelihara oleh penggadai sampai barang jaminan tersebut dijual.

Sebenarnya barang jaminan tersebut di pelihara oleh penerima gadai sebagai jaminan dalam utang piutang dan penerima gadai boleh

⁸¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqhu'l Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2013), hal. 365

memanfaatkan barang jaminan tersebut seperti di perah susunya, ditungani dan untuk memajak sawah sebagai bentuk pemeberian makan dan minum terhadap ternak tersebut.

Berdasarkan hadis Rasul:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw. bersabda, “*punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum. Bagi orang yang memelihara ternak dan memberi makan maka wajib membayar.*” (HR Bukhari)⁸²

Pemanfaatan tidak boleh mengambil keuntungan dari barang tersebut kecuali barang tersebut binatang ternak sapi yang bisa yang di jadikan barang gadai dan perah susunya sebagai bentuk pemberian makan dan minuman terhadap jaminan tersebut

Dalam pembagian keuntungan barang jaminan ternak sapi yang masih dalam kandungan membagi dua dari hasil jual sapi tersebut karena hal tersebut sudah merupakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yaitu penggadai dan penerima gadai dan penerima gadai mendapatkan keuntungan dari hasil jual barang jaminan tersebut dan hasilnya yang di dapatkan melebihi dari utang yang diberikan dan dapat merugikan dari salah satu pihak yaitu penggadai karena hal tersebut tidak di benarkan dalam hukum.

Berdasarkan Hadis Rasul

وَعَنْ عِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ كُلِّ قَرْضٍ خَرَّ مِنْفَعُهُ فَهُوَ رَبًّا

⁸² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqul Maram Min Adillatil Ahkam*, hal. 264

Artinya: Dari Ali *Radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah
 “setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”⁸³

Maksud dari hadis tersebut apabila utang mengambil manfaat atau keuntungan maka hal tersebut tidak dibolehkan karena dalam utang piutang merupakan bentuk tolong menolong sesama manusia dan memudahkan beban seseorang, karena hal tersebut diajarkan oleh Allah dan apalagi memakan bukan hak kita dan meniaya atau menzalimi sesama manusia maka akan ada siksaan diakhir nanti.

Tapi praktek yang terjadi di tengah- tengah masyarakat banyak yang menzalimi sesama manusia sampai memakan yang bukan haknya seperti mengambil keuntungan dari barang yang diutangkannya untuk kepentingan pribadinya

Karena di dalam utang berapa yang di utang maka sebanyak itu yang harus dibayar dan tidak boleh melebihi dari banyak yang diutang dan apalagi mengambil keuntungan hasil jual dari barang jaminan tersebut yang didasarkan dari utang piutang.

Dalam surat Al Maa-ida ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
 تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوْا
 اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁸³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqhu'l Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2013), hal. 365

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yadan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Maka dalam gadai penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, walaupun penggadai mengizinkannya karena dalam gadai barang jaminan hanya berbentuk titipan dalam jaminan utang, bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, karena dalam hadis sudah menjelaskan barang jaminan yang boleh di ambil manfaatnya yaitu barang jaminan yang bergerak seperti binatang ternak yang boleh diambil susunya dan ditunggangi dalam bentuk pemberian makan dan minumnya.

Lihat dari Status dari barang gadai menurut hukum sudah berada di tangan penerima gadai sabagai jaminan dalam utang piutang, tetapi dimasyarakat Koto Tengah barang jaminan tersebut dipelihara oleh penggadai sampai barang jaminan tersebut dijual, penerima gadai hanya melakukan pengawasan terhadap barang gadai tersebut.

Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin*, sebagai pengikat utang maka barang yang dapat digadaikan:

- a) barang gadai dapat di jual

barang yang dijaminakan dapat dijual sebagai penutup utang apabila utangnya telah jatuh tempo maka hasil jual tersebut dapat membayar utangnya

tapi praktek yang terjadi dimasyarakat Jorong Koto kuantitasnya karena baru berbentuk janin yang masih dalam kandungan induknya dan penjualan barang jaminan tersebut hanya dapat dilakukan apabila barang jaminan sudah siap untuk dijual. Dan hasilnya jualnya dibagi dua antara pemilik sapi dengan pemberi utang

b) Barang gadai berupa harta

Tetapi dimasyarakat Koto Tangah barang jaminan tidak berupa harta tapi janin yang masih dalam kandungan induknya dan tidak bisa diserahkan waktu akad terjadi antara kedua belah pihak

Di lihat dari status barang gadai dalam Ulama fiqih menyatakan bahwa *rahn*, baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh penerima gadai. Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al qabdh al-marhum*, barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu status hukum barang gadai terbentuk saat terjadi akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi, dengan penyerahan jaminan. Misalnya ketika seorang penjual meminta pembeli utang menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka diperbolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, ditunjukkan bahwa status gadai

dapat terbentuk sebelum muncul utang. Misalnya seorang berkata” saya gadaian barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat Mazhab Maliki karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.⁸⁴

Jika hewan ternak sebagai benda gadai mati atau musnah, maka tidak ada lagi benda yang dijadikan jaminan gadai, dengan begitu gadai menjadi hapus. Jika gadai hapus, maka pemegang gadai atau kreditur tidak lagi mempunyai benda yang dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi. Namun begitu utang debitur kepada kreditur tetap ada. Tidak hangus bersama hilangnya obyek gadai

Praktek yang terjadi dimasyarakat Jorong Koto Tengah barang jaminan masih dipelihara oleh penerima gadai sampai barang jaminan dijual, dan penerima gadai hanya melakukan pengawasan terhadap barang jaminan tersebut. didalam status barang gadai apabila barang gadai binatang ternak kemudian mati maka utang yang diberikan penerima gadai tetap dibatayar sesuai dengan berapa tersebut dipinjam.

Tapi dimasyarakat Jorong Koto tengah apabila barang jaminan mati maka utang yang diberikan oleh penerima gadai musna bersama utang yang berikan karena hal tersebut sudah perjanjian dalam akad gadai tersebut dan tidak ada tuntutan oleg penerima gadai kepada penggadai.

Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin*, sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai

⁸⁴Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta Bank Indonesia dan Tazkia Intitute, 2001), hal. 21

jaminan utang. Menurut Ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- a) Barang yang dapat diperjual. Harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini maka tidak sah mengadaikan sesuatu yang tidak ada pada suatu akad, atau mengadaikan sesuatu yang mungkin, seperti mengadaikan buah yang akan dihasilkan pada tahun ini.
- b) Barang gadai berupa harta, karena itu tidak sah mengadaikan sesuatu yang tidak berupa, harta seperti bangkai, hasil buruan tanah haram atau hasil buruan seseorang yang sedang dalam ihram.
- c) Mengadaikan kemanfaatan menurut Fuqaha, tidak sah mengadaikan kemanfaatan, seperti seseorang mengadaikan kemanfaatan menempati, rumahnya selama sebulan atau lebih
- d) Al- Marhuun harus Mutaqawwam (memiliki nilai)
Maksudnya boleh menggunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekitarnya utang bisa terbayar, dari al- Marhuum

Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn* adalah

1) Akad *tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad *mu'awadah* pertukaran, di antara penjual dan pembeli melakukan pertukaran harta dengan barang antara barang dengan barang.

Akad-akad *tabarru'* dalam konsep *fikih mua'malah*, meliputi akad *hibah*. *Ji'alah* (pinjam-meminjam), *wadi'ah* (titipan), *qard* dan *rahn*. Sebagai akad *tabarru'*, akad dimaksud,

mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.⁸⁵

2) Musnanya Barang Gadai

Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila barang gadai (*marhun*), musnanya atau rusak di tangan penerima gadai.

3) Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, sebagai mana kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan dipercaya.

⁸⁵Ibnu rusyd, *Biyatul Al- Mujtahid*,(Jakarta:Dar Al- Kutup Al- Islamiyah.2007), hal. 207

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di bab sebelumnya tentang Praktek Gadai Tenak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

1. Akad yang digunakan dalam Praktek Gadai Tenak yang masih dalam kandungan di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar akad yang batal karena didalam barang yang di akatkan tersebut tidak jelas kualitas dan kuantitasnya maka tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut
2. Menurut Fikih muamalah Menurut fikih muamalah pengambilan manfaat pada benda-benda gadai ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai maka mempunyai kewajiban tambahan. Pemegang gadai berkewajiban memberikan makan bila barang gadai itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan, membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah jadi yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya. Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kasus yang terjadi masyarakat Koto Tangah barang jaminan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya yang dapat merugikan salah satu pihak

Hasil penelitian bahwa dalam akad gadai ternak sapi yang masih dalam kandungan diucapkan dengan lisan dan isi dari akad tersebut dapat membagi dua hasil jual barang jaminan tersebut. Hukum mengadaikan sapi dalam kandungan tidak dibolehkan karena belum diketahui kualitas dan

kuantitasnya karena berbentuk janin yang masih dalam kandungan induknya.

Lihat Akad yang digunakan akad yang batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam gadai. Karena dalam gadai barang jaminan tersebut dapat diserahkan terimakan dan berbentuk barang. Lihat keudukan pengambilan uang dari gadai anak sapi dalam kandungan tidak di bolehkan karena sama memanfaatkan barang jaminan. Hal yang diperbolehkan hanya mengambil susu dan ditunggagi sebagai bentuk pemberian makan dan minum terhadap barang jaminan tersebut.

B. Saran

1. Dalam utang piutang apabila merugikan salah satu pihak maka hal tersebut tidak sesuai maka harus dihilangkan ditengah-tengah masyarakat
2. Apabilah mengadaikan ternak yang belum jelas kualitasnya maka tidak diperbolehkan dan harus dihilangkan di tengah-tengah masyarakat karena hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dala gadai
3. Karena dalam utang piutang yang diperboleh tidak merugikan salah satu pihak walaupun sudah adanya kesepakatan anantara kedua belah pihak dalam masyarakat
4. Uang yang diperbolehkan tidak adanya memanfaatkan barang yang diutang tersebut karena hal tersebut termasuk dari riba.

Daftar wawancara penggadai dan penerima gadai

1. Sejak kapan terjadinya gadai ternak yang masih dalam kandungan?
2. Siapa yang pertama kali melakukan gadai tersebut?
3. Apa mengakibatkan mengadaikan ternak dalam kandungan?
4. Apakah ibu tahu tentang akad?
5. Apa ibu tahu apa itu gadai?
6. Apa ibu tahu cara akad dan gadai dalam islam?
7. Dari mana asalnya gadai ternak yang masih dalam kandungan?
8. Menurut ibu apakah mengadaikan ternak tersebut dapat merugikan salah pihak?
9. Bagaimana cara mengadaikan ternak yang masih dalam kandungan tersebut?
10. Bagaimana mana cara taksiran dalam gadai ternak yang masih dalam kandungan tersebut?
11. Bagaimana bagi hasil dalam gadai ternak tersebut?
12. Bagaiman kalau anak sapi tersebut meninggal dalam kandungan sedangkan utang udah diterima oleh penggadai?
13. Bagaimana kalau di dalam taksiran anak sapi tersebut meninggal ?
14. Siapa yang menentukan taksiran tersebut?



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/674/KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-270.c/In.27/LI/TL.00/06/2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal Mohon Penerbitan Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama : **FITRIA GUSTI**
Tempat/Tgl. Lahir : Koto Tengah/ 07 Maret 1992
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : lorong Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kec. Tanjung Emas Kab. Tanah Datar
Kartu Identitas : NIK. 1304054703920001
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"PRAKTEK GADAI TERNAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR"**
Lokasi Penelitian : Nagari Koto Tengah Kec. Tanjung Emas
W a k t u : 01 Juli s.d 01 September 2016
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 01 Juli s.d 01 September 2016.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Juni 2016,

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TATA USAHA,

EVAWATI ZAKARIA, S.Sos
NIP. 19720818 199202 2 001

Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
 3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
 4. Camat Tanjung Emas di Saruas
 5. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Wali Negeri Kabupaten Tanah Datar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B- 270-C /In.27/L.I/TL.00/ 06 /2016 30 Juni 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : **Fitria Gusti / 12204009**
Tempat/Tanggal Lahir : **Koto Tengah, 07 Maret 1992**
Kartu Identitas : **NIK: 1304054703920001**
Alamat : **Jorong Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**


akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul : **Pratek Gadai Termak yang Masih dalam Kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar**
Lokasi : **Nagari Koto Tengah**
Waktu : **01 Juli s.d 01 September 2016**
Dosen Pembimbing 1 : **Dr. Elimartati, M.Ag.**
Dosen Pembimbing 2 : **Afrian Raus, S.H.I., MH.**

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,


Ulya Atsari, S.P., M.Hum.
NIP. 197503031999031004

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Batusangkar.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-104/In.27/F.II/PP.00.9/07/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Elimartati, M.Ag./ 19581207 198603 2 001	Pemb Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	Pembimbing 1
Afriani Raus, S.H.I., M.H. / 19770115 200901 1 009	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Pembimbing 2


sebagai Tim Pembimbing Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas nama:

Nama : Fitriani Gusti
NIM : 12 204 009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : *Praktek Gadai Ternak yang Masih Dalam Kandungan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 18 Juli 2016

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dra. Irma Suryani, M.H.
NIP 19650913 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN TANJUNG EMAS
WALI NAGARI KOTO TANGAH

Alamat : Jl. Balai Jum'at Nagari Koto Tangah Telpon : 0752 – 7576 244 Kode Pos 27281

SURAT KETERANGAN

Nomor :140/ 46 /WN-KT-2016

Berdasarkan surat Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar nomor :
070/634/Kesbangpol/2016 tentang Surat Keterangan/Rekomendasi perihal Mohon Izin
Penerbitan Izin Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang di lakukan oleh :


Nama : FITRA GUSTI
Tempat Tanggal lahir : Koto Tangah,07 Maret 1992
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec.Tj.Emas Kab.Tanah Datar
Kartu Identitas : NIK 1304054703920001
Maksud dan Objek : Izin Penelitian
Judul : Praktek Gadai ternak yang Masih Dalam Kandungan di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar
Lokasi Penelitian : Nagari Koto Tangah Kec.Tanjung Emas
Waktu : 01 Juli s/d 01 September 2016

Menurut sepengetahuan kami bahwa nama tersebut diatas memang telah selesai melaksanakan penelitian di Nagari Koto Tangah dengan judul : Praktek Gadai ternak Yang Masih Dalam Kandungan di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar terhitung pada tanggal 01 Juli s/d 01 September 2016.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan objek sebagaimana tersebut
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka surat Keterangan/rekomendasi ini akan di cabut kembali

Demikianlah surat keterangan kami berikan agar dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Koto Tangah, 02 September 2016
Wali Nagari Koto Tangah

WALI NAGARI
KOTO TANGAH
KECAMATAN TANJUNG EMAS
BAKHTIAR, A.Ma.Pd